



**PUTUSAN**

**Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA KOTA PADANG SIDEMPUAN**

Memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Harta Bersama antara:

**YUSNIAR HASIBUAN S.Tr. Keb BINTI ALM. RUSLI HASIBUAN**, NIK

1277037003760002, Tempat, Tanggal Lahir Padang Sidempuan, 30 Maret 1976, Agama Islam, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Tempat Tinggal Perumahan Griya Sahabat Mandiri No. 27, Desa Pudun Jae Lk I Kecamatan Padang Sidempuan;

Dalam Hal ini telah memberi kuasa kepada Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.H dan kawan, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Reza-Putri, S.H & Associates, yang berkantor di Jl. HT Rizal Nurdin Km 10 Manegen Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan,

muhammadrezaf46@gmail.com&pm2903173@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan nomor 129/SK/IX/2023/PA.Pspk tanggal 27 September 2023, sebagai Penggugat;

melawan

**SUPERNO KESUMA BIN GEGER**, NIK. 1277031611730002, Tempat dan tanggal lahir Medan, 16 November 1973, agama Islam,

*Halaman 1 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal Jalan Raja Inal Siregar, Lingkungan I, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua, Kota Padang Sidempuan;

Dalam Hal ini telah memberi kuasa kepada Adnan Buyung Lubis, S.H dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM ADNAN BUYUNG LUBIS, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan SM Raja (Hotel Natama), Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Hp: 081262360475, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan nomor 132/SK/X/2023/PA.Pspk tanggal 5 Oktober 2023, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

**PT. BANK SUMUT CABANG SIPIROK**, beralamat di Jalan Merdeka Nomor 5 Desa Simaninggir, Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, sebagai Turut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat;

Telah melaksanakan pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek perkara;

## DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan Waris secara elektronik dengan nomor register 682232-25092023WIE pada tanggal 25 September 2023 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada tanggal 26 September 2023, tercatat dalam register perkara Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

*Halaman 2 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa telah terjadi perkawinan antara Penggugat dan Tergugat pada tahun 2001 bertepatan pada 17 Syakban 1422 H, sebagaimana tersebut dalam Akta Nikah Nomor : :391/18/XI/2001 tanggal 3 November 2001, akan tetapi antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi Perceraian berdasarkan Putusan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sebagaimana dalam Akta Cerai Nomor : 90/AC/2023/PA.PspK, tertanggal 07 Juni 2023 bertepatan dengan tanggal 18 Zulqaidah 1444 H, dan telah berkekuatan hukum tetap.
2. Bahwa selama Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memperoleh harta bersama;
3. Bahwa oleh karena Penggugat dan Tergugat telah resmi bercerai, berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya hukum Perdata Islam maka harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama ikatan perkawinan harus dibagi dua ( pasal 97 Kompilasi Hukum Islam);
4. Bahwa adapun harta bersama yang diperoleh selama ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagi berikut :
  - a. Sebidang tanah beserta Rumah Batu Permanen yang berdiri diatasnya seluas  $\pm$  200 M2 ( Kurang lebih dua ratus meter persegi) yang terletak terletak di Jl. Raja Inal Siregar, LK I, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Bukti Akta Jual Beli Nomor: 594.4/265/PSP-BT/2008, , yang dibuat dihadapan Fakhruddin Siregar Sarjana Sosial selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), tanggal 30 Mei 2008, dengan nama pemegang hak Superno Kesuma i.c Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :
    - U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Siti Rahma Dalimunthe
    - T i m u r : Berbatasan dengan Tanah. Ir. Ahmad Efendi Harahap
    - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Jalan

Halaman 3 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- B a r a t : Berbatasan dengan Gang 1 (satu) meter.

Jika tanah beserta rumah dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 350.000.000,- (Tiga Ratus Lima Puluh Juta rupiah) **dan pada saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat baik Kepemilikan atau pun Objek Perkara;**

- b. Sebidang tanah kering (tanah perumahan) seluas  $\pm$  228 M2 ( kurang lebih dua ratus dua puluh delapan meter persegi ) terletak di Kelurahan Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Bukti Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 26 Juli 2013, yang diketahui Kepala Desa Aek Tuhul Amran Hasibuan SH, dengan nama pemegang hak Yusniar Hasibuan i.c Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Ali Atas Nasution
- T i m u r : Berbatasan dengan Tanah Alm. H. Pinayungan  
Siregar
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Elli Koto
- B a r a t : Berbatasan dengan Jalan.

Jika tanah tersebut dijual, dapat ditaksir dengan harga sekarang adalah Rp. 100.000.000,- (Seratus Juta Rupiah) **dan pada saat ini dikuasai oleh Penggugat, baik bukti kepemilikan maupun obyek perkara;**

- c. (Satu) unit Mobil penumpang Merk Suzuki Type JB 420-GRAND VITARA, tahun 2000, warna Abu-Abu Metalic, Nomor Rangka: MHYJTB54V6J-700984, Nomor Mesin: 020AID202615, Nomor Polisi BK 1526 BL atas nama Eviliani yang di beli second pada tahun 2022 jika mobil tersebut dijual dapat ditaksir dengan harga sekarang Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah). **dan pada saat ini sedang dikuasai oleh Tergugat baik Kepemilikan atau pun Objek Perkara;**
- d. Hutang bersama Penggugat dan Tergugat Pada Turut Tergugat ( PT. Bank Sumut Cabang Sipirok) dengan menjaminkan atau

Halaman 4 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengagunkan SK PNS Penggugat atas persetujuan Tergugat dengan **No Perjanjian awal: 00129/233/Kmg-I-JPG/2018 dengan No Rekening: 23202090006398** atas nama **Yusniar Hasibuan** diangsur selama seratus delapan puluh bulan sejak tanggal **8 November 2018** sampai dengan **8 November 2033** sebesar **Rp. 274.000.000. (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah)**. dan telah diangsur bulannya pada angsuran yang ke 53 di tanggal 21 Maret 2023 dengan angsuran Rp. 3.948.648 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empat puluh delapan rupiah). **Sehingga sisa total hutang Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 276.350.337 (Dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah)** dengan perincian sebagai berikut:

- utang pokok Rp. 238.140.332 ( dua ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah),
  - Bunga Berjalan Rp. 2.488.955 ( dua juta empat ratus delapan puluh delapan ribu sembilan ratus lima puluh lima rupiah)
  - denda sebesar Rp. 35.721.050 ( tiga puluh lima juta tujuh ratus dua puluh satu ribu lima puluh rupiah)
5. Bahwa obyek pada point 4 (empat) huruf a,b,c,d, yang diuraikan tersebut diatas dalam perkara ini disebut sebagai obyek sengketa atau obyek-obyek sengketa dalam perkara ini dan dalam perkara ini disebut obyek sengketa point 4.a, 4.b, 4.c, dan 4.d;
6. Bahwa obyek sengketa pada point 4.a, 4.b, 4.c, dan 4.d, yang telah diuraikan tersebut diatas hingga saat ini belum pernah dibagi antara Penggugat dan Tergugat.
7. Bahwa selanjutnya secara historis perjalanan pasangan Penggugat dengan Tergugat saat berumah tangga sejak tanggal 3 November 2001 sampai cerai tanggal 07 Juni 2023 yang berlangsung kurang lebih 22 (dua puluh dua tahun) bahwa sesungguhnya yang dominan menghidupi kebutuhan keluarga adalah Penggugat selaku istri, Penggugat selaku Bidan PNS juga bekerja dengan membuka Praktek Bidan di rumah

Halaman 5 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat dahulunya. Sedangkan Tergugat selaku suami yang hanya bekerja sebagai Pegawai outsorsing PT. Telkom Cabang Kota Padang Sidempuan karena kurang bertanggung jawab terhadap istri dan anak serta pendidikan anak-anak, serta Penggugat juga harus menanggung hutang sendiri yang dipinjam Penggugat dan Tergugat di PT. Bank Sumut Cabang Padang Sidempuan dengan menggadaikan/ menjaminkan SK PNS Penggugat dimulai pada tahun 2008 untuk biaya membeli tanah pada obyek perkara point 4.a. Kemudian pada tahun 2010 Penggugat dan Tergugat melanjutkan pinjaman ke PT. Bank Sumut Cabang koordinator Padang Sidempuan dengan cara lunas maju guna untuk membangun Rumah batu permanen ditanah yang di beli tersebut, yang terakhir Penggugat dan Tergugat kembali lagi melakukan pinjaman lunas maju di PT. Bank Sumut Cabang Sipirok dengan cara lunas maju pada tanggal 18 November 2018 sebesar Rp. 274. 000.000,- (dua ratus tujuh puluh empat Juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.948.648 (tiga juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu enam ratus empuluh delapan rupiah) per bulan dan diangsur selama seratus delapan puluh bulan cara pembayarannya Via SI Gaji Penggugat dipotong secara otomatis oleh pihak Bank dan sisa utang Penggugat dan Tergugat di Bank Sumut Cabang Sipirok sebesar Rp. 276.350.337. ( dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah).

8. bahwa sebelum gugatan ini diajukan di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Penggugat bersama Keluarga telah mendatangi dan meminta kepada Tergugat agar membagi dua harta bersama tersebut secara kekeluargaan kepada Penggugat namun tidak berhasil, karena Tergugat selalu menolak dan berusaha untuk tidak membagi keseluruhan obyek sengketa tersebut dengan dalil untuk menunggu keluarga Tergugat hadir dari Kota Medan agar harta bersama milik Pengugat dan Tergugat dibagi, namun sampai pada saat ini Tergugat tidak pernah melaksanakannya. Sehingga oleh karenanya Penggugat mengajukan gugatan ini di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan.

*Halaman 6 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa karena terhadap obyek harta bersama Penggugat dan Tergugat sesuai dengan Point 4.a, dan 4.c. dikuasai dan dikelola oleh Tergugat, dan pada point 4b yang dikuasai oleh Penggugat maka Penggugat mohon kepada majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan memutus perkara ini menghukum Tergugat dan Penggugat untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut secara rill/natura dan apabila tidak dapat dilaksanakan secara natura maka di lelang melalui Kantor Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan hasil penjualannya Terlebih dahulu untuk membayar hutang Penggugat dan Tergugat kepada Turut Tergugat (PT. Bank Sumut Cabang sipirok) baru kemudian sisanya di dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 50 % (lima puluh persen).
10. bahwa terhadap obyek sengketa pada point 4.a, yang dikuasai oleh Tergugat Penggugat khawatir jika Tergugat akan mengalihkan objek sengketa tersebut kepada orang lain, serta pada obyek pada point 4b yang dikuasai oleh Penggugat sendiri oleh sebab itu demi terlindungnya hak dan kepentingan Penggugat, maka Penggugat mohon agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas obyek sengketa pada point 4a, tersebut.
11. Bahwa untuk menghindari jangan sampai Tergugat membangkang dan/atau tidak mau melaksanakan isi putusan perkara ini, karenanya adalah wajar dan patut bilamana Penggugat memohon dan meminta kepada Yth. Ibu Ketua Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan Cq Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang memeriksa dan memutus perkara ini, kiranya Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (***dwang som***) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebayak Rp. 200.000.( dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini, terhitung sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap atau pasti sampai dengan dilaksanakannya isi putusan perkara ini secara utuh dan tuntas oleh Tergugat ;

Halaman 7 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bersasarkan uraian fakta hukum diatas, Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Judex Facti Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan yang menerima, memeriksa dan memutuskan Perkara a quo agar berkenan memutuskan dan mengadili sebagai berikut :

## Primar:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menetapkan, harta bersama antara Penggugat ( **YUSNIAR HASIBUAN S. Tr. Keb Binti Alm. RUSLI HASIBUAN**) dengan Tergugat (**SUPERNO KESUMA Bin GEGER**) berupa :
  - a. Sebidang tanah beserta Rumah Batu Permanen yang berdiri diatasnya seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  ( Kurang lebih dua ratus meter persegi) yang terletak di Jl. Raja Inal Siregar, LK I, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Bukti Akta Jual Beli Nomor: 594.4/265/PSP-BT/2008, , yang dibuat dihadapan Fakhruddin Siregar Sarjana Sosial selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), tanggal 30 Mei 2008, tertulis atas nama Superno Kesuma dengan batas-batas sebagai berikut :
    - U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Siti Rahma Dalimunthe
    - T i m u r : Berbatasan dengan Tanah. Ir. Ahmad Efendi Harahap
    - S e l a t a n : Berbatasan dengan Tanah Jalan
    - B a r a t : Berbatasan dengan Gang 1 (satu) meter.
  - b. Sebidang tanah kering (tanah perumahan) seluas  $\pm 228 \text{ M}^2$  ( kurang lebih dua ratus dua puluh delapan meter persegi ) terletak di Kelurahan Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Bukti Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 26 Juli 2013, yang diketahui Kepala Desa Aek Tuhul Amran

Halaman 8 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasibuan SH, tertulis atas nama Yusniar Hasibuan dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Ali Atas Nasution
- T i m u r : Berbatasan dengan Tanah Alm. H. Pinayungan Siregar
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Elli Koto
- B a r a t : Berbatasan dengan Jalan.

c. (Satu) unit Mobil penumpang Merk Suzuki Type JB 420-GRAND VITARA, tahun 2000, warna Abu-Abu Metalic, Nomor Rangka: MHYJTB54V6J-700984, Nomor Mesin: 020AID202615, Nomor Polisi BK 1526 BL atas nama Eviliani ;

3. Menyatakan sah dan berharga menurut hukum sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) yang diletakkan atas obyek sengketa;

Sebidang tanah beserta Rumah Batu Permanen yang berdiri diatasnya seluas  $\pm 200 \text{ M}^2$  ( Kurang lebih dua ratus meter persegi) yang terletak terletak di Jl. Raja Inal Siregar, LK I, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Bukti Akta Jual Beli Nomor: 594.4/265/PSP-BT/2008, , yang dibuat dihadapan Fakhruddin Siregar Sarjana Sosial selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), tanggal 30 Mei 2008, dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Siti Rahma Dalimunthe
- T i m u r : Berbatasan dengan Tanah. Ir. Ahmad Efendi Harahap
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Jalan
- B a r a t : Berbatasan dengan Gang 1 (satu) meter

4. Menyatakan Penggugat dan Tergugat Mempunyai Kewajiban Bersama berupa Pembayaran hutang kepada Turut Tergugat (PT.Bank Sumut Cabang Sipirok) sejumlah RP. 276.350.337. ( dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh jutu rupiah).

Halaman 9 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing seperdua atau 50 % (lima puluh persen) sampai dinyatakan lunas oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Sipirok).

5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang yang tersebut pada diktum angka 4 (empat) masing-masing seperdua atau 50 % (lima puluh persen) kepada PT. Bank Sumut Cabang Sipirok.
6. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill), maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan yang hasil Pejualannya terlebih dahulu untuk membayar hutang yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat pada PT. Bank Sumut Cabang Sipirok, baru kemudian sisanya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 50% (lima puluh persen);
7. Menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini;
8. Menyatakan bahwa putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (uitvoerbaar bij voorraad) meskipun ada perlawanan, banding atau kasasi;
9. Menghukum Tergugat dibebani kewajiban untuk membayar uang paksa (**dwang som**) dalam setiap hari kepada Penggugat sebesar/sebayak Rp. 200.000.( dua ratus ribu rupiah) dalam setiap hari Tergugat lalai menjalankan isi putusan perkara ini;
10. Menghukum kepada Penggugat dengan Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar **segala** biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

## Subsida :

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Auquo Et Bono**) dan menurut Peradilan yang baik.

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat masing-masing didampingi/diwakili kuasanya telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Turut Tergugat tidak pernah datang menghadap ke persidangan walaupun sudah dipanggil secara resmi dan patut;

Halaman 10 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim memeriksa keabsahan masing-masing surat kuasa khusus Penggugat kepada Kuasa Hukumnya dan surat kuasa khusus Tergugat kepada Kuasa Hukumnya serta memeriksa dokumen Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan Kartu Tanda Pengenal Advokat;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar menyelesaikan perkara ini secara musyawarah keluarga namun tidak berhasil;

Bahwa untuk melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah menjelaskan kepada para pihak tentang mediasi dan para pihak sepakat meminta Majelis Hakim menunjuk mediator dari Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, kemudian Majelis Hakim menunjuk Tohiruddin Siregar, S.H.I., CPM., sebagai mediator dalam perkara ini dengan penetapan Majelis Hakim;

Bahwa Majelis Hakim telah membaca hasil mediasi yang dilaporkan oleh mediator tanggal 26 Oktober 2023 yang ternyata mediasi yang dilaksanakan tidak berhasil (gagal);

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menunjuk kembali mediator dari Hakim pemeriksa perkara yang bernama Marlin Pradinata, S.H., M.H., untuk memediasi antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan Laporan dari Mediator tersebut tertanggal 21 Desember 2023 Mediasi telah berhasil atas sebagian objek yaitu tentang harta bersama dan bagian Penggugat dan Tergugat atas harta bersama tersebut, sedangkan tentang objek lain yang menjadi tuntutan Penggugat yaitu hutang akan dilanjutkan pemeriksaannya;

Bahwa, oleh karena upaya damai oleh Majelis Hakim dan mediasi berhasil sebagian atas sebagian objek yaitu harta bersama, maka pemeriksaan perkara ini terhadap sebagian objek yaitu tentang hutang yang dituntut oleh Penggugat dilanjutkan dengan proses persidangan secara elektronik dengan dibacakan surat gugatan Penggugat yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 11 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat mendaftarkan perkara ini secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara ini dilakukan secara elektronik dan Tergugat telah menyatakan persetujuannya untuk beracara secara elektronik di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Bahwa Majelis Hakim bersama Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya telah menetapkan jadwal persidangan secara elektronik (*court calendar*);

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis secara *e-litigasi* pada tanggal 02 November 2023, sebagai berikut:

## A. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Tergugat **menolak** seluruh dalil-dalil Penggugat kecuali diakui kebenarannya;
2. Bahwa benar apa yang di dalilkan Penggugat pada Posita gugatannya angka 1 ;
3. Bahwa Tergugat tidak lagi menjawab posita gugatan Penggugat terkait angka 2 , angka 3 dan objek perkara angka 4.a, angka 4.b dan angka 4.c. Karena objek perkara yang didalilkan oleh Penggugat benar adanya.
4. Bahwa Tergugat menolak dalil posita gugatan angka 4.d terkait hutang bersama di Bank Sumut Cabang Sipirok. Karena seingatan Tergugat sekitar bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya belum terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat di Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan hutang bersama tersebut telah lunas. Namun pada bulan Maret 2023 menurut pengakuan Pegawai Bank Sumut Cabang Sipirok dalam perkara ini sebagai turut Tergugat terhadap Tergugat, Penggugat melakukan lunas maju tanpa sepengetahuan dan tanda tangan Tergugat di Bank Sumut. Dan setelah Tergugat tahu, ketika itu Tergugat mempertanyakan kepada Bank Sumut Cabang Sipirok kenapa Penggugat bisa melakukan lunas maju, namun pihak Bank Sumut

Halaman 12 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Sipirok menerangkan terhadap Tergugat bahwa Penggugat sudah memiliki surat keterangan dari lurah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah bercerai. Sehingga pada saat itu pegawai Bank Sumut Cabang Sipirok mengatakan kepada Tergugat bahwa Tergugat tidak lagi memiliki hutang di Bank Sumut Cabang Sipirok. Maka oleh karena itu, Tergugat menolak seluruh terkait dengan hutang bersama sebagaimana dalil gugatan Penggugat pada objek perkara 4.d a quo.

5. Bahwa pada kesempatan ini juga Tergugat meminta agar turut Tergugat untuk jujur dan menjelaskan dengan sebenar-benarnya terkait hutang objek perkara angka 4.d.
6. Bahwa berdasarkan uraian diatas maka Tergugat memohon kepada Majelis hakim agar memmberikan amar putusan sebagai berikut:

### Primeir:

- Menolak gugatan Penggugat sebahagian
- Menyatakan objek perkara 4.d tidak merupakan hutang bersama antara Tergugat dengan Penggugat selama Perkawinan, tetapi menjadi tanggungjawab Penggugat sendiri.
- Membebaskan biaya perkara hukum berlaku;

### Subsideir:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon di putusan seadil-adilnya.

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, turut Tergugat tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah hadir ke persidangan;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis secara *e-litigasi* pada tanggal 09 November 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara tertulis secara *e-litigasi* pada tanggal 16 November 2023 sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyampaikan alat bukti surat dan saksi sebagaimana berikut:

*Halaman 13 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor 90/AC/2023/PA.Pspk tertanggal 07 Juni 2023 atas nama Penggugat dan Tergugat yang telah dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Pernyataan atas nama Yusniar Hasibuan yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat Keterangan Lurah dengan Nomor : 470/288/2023 yang dibuat pada tanggal 28 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Akta Jual Beli Nomor : 594.4/265/Psp-BT/2008 tertanggal 30 Mei 2008. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda bukti P.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama Yusniar Hasibuan yang dibuat pada tanggal 26 Juli 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.5 dan diparaf;
6. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa dengan Nomor: 470/229/XI/2023 yang dibuat pada tanggal 21 November 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.6 dan diparaf;
7. Fotokopi Surat Ganti Rugi Tanah tertanggal 26 Juli 2013 an Yusniar Hasibuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak

Halaman 14 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda bukti P.7 dan diparaf;

8. Fotokopi STNK mobil jeep/mobil penumpang Merk Suzuki Type JB 420-GRAND VITARA, tahun 2000, warna Abu- abu metalik, Nomor Rangka: MHYJTB54V6J-700984, Nomor Mesin: 020AID202615, Nomor Polisi BK 1526 BL atas nama Eviliani. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda bukti P.8 dan diparaf;
9. Fotokopi Surat Perjanjian Kredit Nomor : 00129/233/KMG-I-JPG/2018 yang dibuat tanggal 8 November 2018. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.9 dan diparaf;
10. Fotokopi Inquiry informasi Finansial Rekening Kredit pembayaran kredit hutang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.10 dan diparaf;
11. Fotokopi Rekening Buku Rekening Tabungan Bank Sumut Cab. Sipirok dengan No: 23305220007086. Atas nama Yusniar Hasibuan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.11 dan diparaf;
12. Fotokopi Simulasi Jadwal Angsuran. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda bukti P.12 dan diparaf;
13. Fotokopi Surat daftar pembayaran Gaji induk PNSD (Dinas Kesehatan Daerah Kabupaten) Puskesmas Marancar Udik an. Yusniar Hasibuan S.Tr.Keb pada bulan Januari 2023 s/d April 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.13 dan diparaf;

Halaman 15 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



14. Fotokopi Rekening Koran potongan pembayaran hutang pada Turut Tergugat PT. Bank SUMUT Cabang Sipirok An. Yusniar Hasibuan pada tanggal 01 April 2023 s/d 31 Desember 2023. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti P.14 dan diparaf;

## B. Bukti Saksi

1. Linda Mora binti Alm. Abdul Gani, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, alamat di Jln Raja Inal Siregar Lk. II Desa Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Yusniar Hasibuan dan juga kenal dengan Tergugat bernama Superno Kesuma karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka suami istri di Desa Batunadua Jae;
  - Bahwa saksi akan menerangkan tentang pinjaman Penggugat di Bank Sumut;
  - Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat pernah meminjam uang di Bank SUMUT pada tahun 2008, 2010, 2012 dengan menggadaikan SK. PNS Penggugat;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang dipinjam Penggugat ke Bank Sumut;
  - Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi uang yang dipinjam Penggugat untuk membeli tanah setelah itu membangun rumah Penggugat dan Tergugat di Batunadua;
  - Bahwa Pada tahun 2015 Penggugat meminjam uang lagi ke BANK SUMUT untuk membeli mobil dengan pinjaman sebesar Rp. 270.000.000,- (dua ratus tujuh puluh juta rupiah) saksi melihat uangnya di dalam tas Penggugat namun saksi tidak mengetahui apakah jumlahnya persis sebanyak itu. Pada tahun 2018 Penggugat meminjam uang lagi ke Bank SUMUT tapi saksi tidak

Halaman 16 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



mengetahui jumlahnya dipergunakan untuk membeli tanah di daerah Pudun namun saksi tidak mengetahui berapa harga tanah tersebut dengan tetap menggadaikan SK PNS Penggugat;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hutang Penggugat di Bank SUMUT telah lunas atau belum;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat selalu mengetahui kalau Penggugat meminjam ke Bank;
- Bahwa yang paling berperan dalam membiaya rumah tangga mereka adalah Penggugat karena Penggugat PNS dan buka klinik Pengobatan sementara Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Telkom dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- ( dua juta rupiah) setiap bulan;

2. Nuhamida Binti Zainuddin Lubis, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan bertani, alamat di Lk. I Desa Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padangsidempuan, setelah bersumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat yang bernama Yusniar Hasibuan dan juga kenal dengan Tergugat bernama Superno Kesuma karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat sewaktu mereka suami istri di Desa Batunadua Jae;
- Bahwa saksi akan menerangkan tentang pinjaman Penggugat di Bank Sumut;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat pernah meminjam uang di Bank SUMUT pada tahun 2008 dan 2010 dengan menggadaikan SK. PNS Penggugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah uang dipinjam Penggugat ke Bank Sumut;
- Bahwa dari cerita Penggugat kepada saksi pinjaman pada tahun 2008 untuk membeli pertapakan tanah setelah itu meminjam lagi pada tahun 2010 untuk membangun rumah Penggugat dan

Halaman 17 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat di Batunadua dan pada tahun 2015 meminjam lagi untuk membeli mobil Innova warna Hitam;

- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah hutang Penggugat di Bank SUMUT telah lunas atau belum;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat selalu mengetahui kalau Penggugat meminjam ke Bank;
- Bahwa yang paling berperan dalam membiaya rumah tangga mereka adalah Penggugat karena Penggugat PNS dan buka klinik Pengobatan sementara Tergugat bekerja sebagai tenaga kontrak di Telkom;
- Bahwa sejak Penggugat pindah ke Pudun Jae pada tahun 2021 saksi tidak mengetahui lagi kondisi kehidupan Penggugat;

Bahwa Penggugat menyatakan mencukupkan dengan alat-alat bukti yang telah diajukan dan tidak mengajukan sesuatu apa pun lagi;

Bahwa untuk membuktikan dalil bantahan maupun tuntutananya Tergugat telah mengajukan bukti surat serta saksi saksi sebagaimana berikut:

## A. Bukti Surat

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 01183 atas nama Superno Kesuma yang dikeluarkan oleh Badab Pertanahan Kota Padang Sidempuan tanggal 20 Juli 2022. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi BPKP kendaraan Roda 4 Suzuki Vitara BK 1526 BL atas nama Eviliani. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi STNK Kendaraan Roda 4 Suzuki Vitara BK 1526 BL atas nama Eviliani. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis dan ternyata cocok, kemudian diberi tanda bukti T.3 dan diparaf;

Halaman 18 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## B. Bukti Saksi

Bahwa Tergugat meminta kepada Majelis Hakim untuk menghadirkan Direktur dari Bank Sumut cabang Sipirok menjadi saksi atas perkara ini, dan atas perintah dari Majelis Hakim, salah satu pegawai dari Bank Sumut Cabang Sipirok yang ditunjuk oleh atasannya berdasarkan surat tugas Nomor:177/KC35-Ops/L/2023 tertanggal 2 November 2023 telah hadir kepersidangan, dan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Dedi Susilo bin Suryodi, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Pegawai BUMD, alamat di Jalan Kenanga, Gg. Bhakti PU, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, setelah bersumpah menerangkan;
  - Bahwa saksi akan menerangkan tentang pinjaman Penggugat di Bank Sumut;
  - Bahwa benar Penggugat mempunyai pinjaman di Bank SUMUT berupa Perjanjian Kredit;
  - Bahwa berdasarkan data di Bank SUMUT, Penggugat telah melakukan Perjanjian dengan Bank SUMUT sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2018, tahun 2020 dan tahun 2023;
  - Bahwa Perjanjian yang pertama dilakukan pada tanggal 8 November 2018 dengan besaran plafond Rp 274.000.000,00 dengan tempo 120 bulan, dimana besaran angsuran setiap bulannya Rp 3.300.000,00 sampai dengan tahun 2033. Namun pada bulan Maret 2023 Penggugat mengajukan Perjanjian Lunas Maju kepada Bank SUMUT;
  - Bahwa Pada bulan Maret 2023 sisa pinjaman Penggugat dengan plafond Rp 274.000.000,00 berjumlah Rp 238.140.332,00 (sisa hutang dan bunga);
  - Bahwa Perjanjian yang kedua dilakukan pada tahun 2020 dengan besaran plafond Rp 45.000.000,00 dengan jumlah sisa hutang dan bunga pada bulan Maret 2023 Rp 40.716.000,00;

Halaman 19 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perjanjian Lunas maju dilakukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2023 dengan cara menggabungkan sisa hutang dan bunga pinjaman pertama Rp 238.140.332,00 dengan pinjaman kedua dengan jumlah sisa hutang dan bunga sebesar Rp 40.716.000,00 sehingga besaran plafon hutang Penggugat sebesar Rp 329.000.000,00 dengan besar angsuran sebesar Rp4.437.000,00, sehingga Penggugat hanya memperoleh uang dari pinjaman tersebut lebih kurang Rp.51.000.000,00;
- Bahwa pinjaman lunas maju artinya jumlah pinjaman yang diberikan kepada peminjam dikurangi hutang peminjam sebelumnya dan sisanya diberikan kepada peminjam;
- Bahwa pada saat pengajuan Perjanjian lunas maju yang dilakukan oleh Penggugat dengan Bank SUMUT pihak Tergugat tidak mengetahuinya karena saat pengajuan lunas maju, Penggugat melampirkan surat keterangan pisah dari Kelurahan;
- Bahwa berdasarkan SOP Bank SUMUT, peminjaman yang dilakukan oleh seorang isteri itu harus ada persetujuan meskipun hanya surat kuasa dari suami, sedangkan yang dilakukan Penggugat dalam mengajukan Lunas maju dengan melampirkan surat keterangan pisah dari Kelurahan sehingga tidak memerlukan persetujuan pasangan;
- Bahwa Perjanjian akad kredit bisa dilakukan perubahan pada bagian agunan dan waktu;
- Bahwa Pembebanan utang tidak bisa dilakukan adendum;

Bahwa Tergugat telah mencukupkan alat buktinya dan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim telah melaksanakan sidang pemeriksaan setempat (*descente*) terhadap objek sengketa dalam gugatan ini tertanggal 22 Februari 2024, dan ditemukan pada lokasi dengan rincian objek sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah beserta Rumah Batu Permanen yang berdiri diatasnya seluas  $\pm$  219 M2, yang terletak terletak di Jl. Raja Inal Siregar, LK I,

Halaman 20 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Bukti Akta Jual Beli Nomor: 594.4/265/PSP-BT/2008, yang dibuat dihadapan Fakhruddin Siregar Sarjana Sosial selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), tanggal 30 Mei 2008, dengan nama pemegang hak Superno Kesuma i.c Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Siti Rahma Dalimunthe
- T i m u r : Berbatasan dengan Tanah. Ir. Ahmad Efendi Harahap
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Jalan
- B a r a t : Berbatasan dengan Gang 1 (satu) meter.

b. Sebidang tanah kering (tanah perumahan) seluas  $\pm$  228 M2 ( kurang lebih dua ratus dua puluh delapan meter persegi ) terletak di Kelurahan Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Bukti Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 26 Juli 2013, yang diketahui Kepala Desa Aek Tuhul Amran Hasibuan SH, dengan nama pemegang hak Yusniar Hasibuan i.c Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Ali Atas Nasution
- T i m u r : Berbatasan dengan Tanah Alm. H. Pinayungan Siregar
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Elli Koto
- B a r a t : Berbatasan dengan Jalan.

C.1 (Satu) unit Mobil penumpang Merk Suzuki Type JB 420-GRAND VITARA, tahun 2000, warna Abu-Abu Metalic, Nomor Rangka: MHYJTB54V6J-700984, Nomor Mesin: 020AID202615, Nomor Polisi BK 1526 BL atas nama Eviliani ;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis tertanggal 29 Februari 2024 melalui e *litigasi* yang selengkap-kapnya kesimpulan masing-masing pihak telah dimuat dalam berita acara sidang perkara ini;

Halaman 21 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah mengenai harta bersama, dimana berdasarkan penjelasan pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara absolut;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh objek perkara terletak di wilayah hukum Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (5) R.Bg. Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo* secara relatif;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat/Kuasanya, Tergugat/kuasanya dan Turut Tergugat telah dipanggil untuk menghadap ke persidangan, panggilan tersebut dinilai oleh Majelis Hakim telah dilaksanakan sesuai ketentuan Pasal 15 dan Pasal 18 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik, dan atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hadir dalam persidangan dengan didampingi/ diwakili kuasanya, sedangkan turut Tergugat tidak pernah hadir ke persidangan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Penggugat telah memberikan kuasa kepada Muhammad Reza Pahlevi Nasution, S.H dan kawan, Advokat/Pengacara/Konsultan Hukum pada Kantor Advokat Reza-Putri, S.H & Associates, yang berkantor di Jl. HT Rizal Nurdin Km 10 Manegen Kecamatan Padang Sidempuan Tenggara, Kota Padang Sidempuan,

Halaman 22 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

muhammadrezaf46@gmail.com&pm2903173@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 September 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan nomor 129/SK/IX/2023/PA.Pspk tanggal 27 September 2023, Surat Kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara/nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di depan persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Penggugat;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Tergugat telah memberikan kuasa kepada Adnan Buyung Lubis, S.H dan kawan, Advokat/Penasehat Hukum pada KANTOR HUKUM ADNAN BUYUNG LUBIS, S.H & REKAN, yang beralamat di Jalan SM Raja (Hotel Natama), Kelurahan Sitamiang, Kecamatan Padang Sidempuan Selatan, Kota Padang Sidempuan, Hp: 081262360475, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 02 Oktober 2023 yang telah terdaftar dalam register surat kuasa Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan nomor 132/SK/X/2023/PA.Pspk tanggal 5 Oktober 2023. Surat Kuasa tersebut menyebutkan dengan jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan di pengadilan, nama para pihak, kualitas dan kedudukan para pihak, pokok perkara/nomor perkara atau kompetensi relatif pengadilan tempat berperkara. Selain itu Majelis Hakim telah memeriksa Berita Acara Pengambilan Sumpah, dan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat, dan ternyata telah memenuhi syarat ketentuan sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik

*Halaman 23 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 Tentang Surat Kuasa Khusus jo. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 147 ayat (1) dan (3) R.Bg., Majelis Hakim menilai bahwa penerima kuasa tersebut dapat diterima sebagai pihak formil dan dapat beracara di depan persidangan perkara *a quo* untuk mewakili kepentingan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Majelis Hakim telah berusaha secara optimal mendamaikan dengan memberikan saran, pandangan, nasehat dan pokok-pokok pikiran kepada pihak Penggugat dan Tergugat agar sengketa dapat diselesaikan secara damai sebagaimana yang dikehendaki Pasal 154 R.Bg, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 4 dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, bahwa dalam perkara perdata inklusif didalamnya mengenai perkara gugatan harta bersama wajib dilaksanakan mediasi, karenanya Majelis Hakim telah mewajibkan kepada kedua belah pihak yang berperkara untuk menempuh mediasi, dan untuk keperluan itu Ketua Majelis telah menunjuk Tohiruddin Siregar, S.H.I., CPM., selaku mediator dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari mediator tersebut tanggal 26 Oktober 2023 yang pada pokoknya menyatakan upaya mediasi dalam perkara ini tidak berhasil mencapai perdamaian, oleh karenanya Majelis Hakim kemudian melanjutkan pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan surat gugatan Penggugat,

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara atas permintaan Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah menunjuk mediator dari Hakim pemeriksa perkara yang bernama Marlin Pradinata, S.H., M.H., untuk memediasi antara Penggugat dan Tergugat, dan berdasarkan Laporan dari Mediator tertanggal 21 Desember 2023 Mediasi telah berhasil atas sebagian objek yaitu:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat ketiga objek sengketa merupakan harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 24 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa para pihak sepakat membagi harta bersama sebagaimana tercantum pasal 1 diatas dengan pembagian  $\frac{1}{2}$  menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  menjadi milik Tergugat;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat membagi harta bersama secara natura, jika tidak dapat dilakukan secara natura maka dilakukan eksekusi lelang oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan dan uang hasil penjualan lelang dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat ketiga objek sengketa akan diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan;
5. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk memuat kesepakatan perdamaian sebagian objek perkara ini dalam pertimbangan dan diktum putusan;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat hutang kepada PT. Bank Sumut cabang Sipirok sebesar Rp. 276.350.337,00 (dua ratus tujuh puluh enam juta tiga ratus lima puluh ribu tiga ratus tiga puluh tujuh rupiah) untuk diperiksa oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 35 Undang-Undang No. 1 tahun 1974 jo pasal 66 ayat 5 dan pasal 86 ayat 1 Undang-Undang No. 7 tahun 1989 dapat disimpulkan bahwa subyek hukum dalam perkara gugatan harta bersama adalah suami istri yang masih terikat perkawinan yang sah atau suami istri yang telah bercerai (mantan suami istri/duda dan janda), Dan dalam hal ini Penggugat dengan Tergugat dahulu merupakan suami istri yang melangsungkan perkawinan pada tanggal 3 November 2001, tetapi perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor : 90/AC/2023/PA.PspK, tertanggal 07 Juni 2023. Dengan demikian, Penggugat dengan Tergugat patut untuk dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kapasitas *legal standing* yang sah dalam penyelesaian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (1), (2), dan (3) Rv dan Pasal 147 ayat (1) R.Bg dihubungkan dengan gugatan

Halaman 25 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penguat telah memenuhi syarat formil, oleh sebab itu dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* didaftarkan secara elektronik, sehingga pemeriksaan perkara *a quo* oleh Majelis Hakim dilakukan berdasarkan ketentuan Pasal 20 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa atas dalil gugatan Penguat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya mengakui sebagian gugatan Penguat tentang benar ketiga objek tersebut adalah harta bersama Penguat dan Tergugat, sedangkan Tergugat hanya membantah sebagian dalil gugatan Penguat yaitu tentang hutang yang dituntut oleh Penguat;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan dalil gugatan yang diajukan oleh Penguat dan Jawaban Tergugat serta hasil mediasi yang dilaksanakan para pihak maka dapat disimpulkan pokok persoalan dalam perkara ini adalah apakah hutang pada Bank Sumut Cabang Sipirok sebesar Rp.276.350.337,00 merupakan hutang Penguat atau menjadi hutang bersama antara Penguat dengan Tergugat?

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan yang diakui secara tegas oleh Tergugat sehingga dalil tersebut dinyatakan telah terbukti, berdasarkan ketentuan pasal 311 R.Bg dan 1925 BW pengakuan murni mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig bewijskracht*), mengikat (*bidende bewijskracht*) dan menentukan (*beslisend*);

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan yang dibantah oleh Para Tergugat, Penguat wajib membuktikan dalil tersebut dan Tergugat juga wajib membuktikan dalil bantahannya, sebagaimana ketentuan Pasal 283 R.Bg jo. Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penguat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat

Halaman 26 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(P.1 s/d P.14) dan 2 (dua) orang saksi yang akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

## **Tentang pertimbangan alat bukti surat Penggugat:**

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Penggugat berupa bukti P.1 (fotokopi akta cerai), bukti P.2 (fotokopi surat pernyataan dari Penggugat), bukti P.3 (fotokopi surat Keterangan dari Lurah), bukti P.4 (fotokopi akta Jual Beli yang dikeluarkan oleh PPAT), bukti P.5 (fotokopi surat pernyataan dari Penggugat), bukti P.6 (fotokopi surat Keterangan Lurah), bukti P.7 (fotokopi surat keterangan), dan bukti P.8 (fotokopi STNKB), kesemuanya alat bukti merupakan fotokopi sah, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil kesemua alat bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim karena dianggap sebagai satu kesatuan dengan kesepakatan mediasi tertanggal 21 Desember 2023 tentang ketiga objek harta bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi surat perjanjian kredit) merupakan fotokopi sah, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil membuktikan bahwa Yusniar Hasibuan telah melakukan perjanjian kredit dengan Bank Sumut Cabang Sipirok sebesar Rp. 274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan angsuran sebesar Rp. 3.376.290,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu dua ratus sembilan puluh ribu) setiap bulan sejak tanggal 8 Nopember 208 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2024;

Menimbang, bahwa bukti P.10 (fotokopi informasi finansial rekening kredit) merupakan fotokopi sah, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah

*Halaman 27 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil membuktikan bahwa Yusniar Hasibuan telah melakukan pelunasan hutang dengan Bank Sumut Cabang Sipirok terhadap hutang sebesar Rp. 274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) pada tanggal 21 Maret 2023 dengan sisa pokok 233.563.123,00 (dua ratus tiga puluh tiga juta lima ratus enam puluh tiga seratus dua puluh tiga rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.11 (fotokopi buku tabungan) merupakan fotokopi sah, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil telah terbukti bahwa Yusniar Hasibuan mempunyai buku tabungan Bank Sumut Capem Batang Toru dengan nomor rekening 232.02.09.000639-8;

Menimbang, bahwa bukti P.12 (fotokopi simulasi jadwal angsuran) merupakan fotokopi sah, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil telah terbukti bahwa Yusniar Hasibuan ketika melunaskan hutang sebesar Rp. 274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) pada bulan Maret 2023 maka pokok dan bunga yang harus dibayar sebesar Rp.238.140.332,00;

Menimbang, bahwa bukti P.13 (fotokopi surat daftar pembayaran gaji induk PNSD) merupakan fotokopi sah, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil

Halaman 28 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti bahwa Yusniar Hasibuan memperoleh gaji bersih sejak bulan Januari 2023 sampai dengan April 2023 sebesar Rp.4.648,400,00;

Menimbang, bahwa bukti P.14 (fotokopi rekening koran potongan hutang atas nama Yusniar) merupakan fotokopi sah, telah sesuai dengan aslinya, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah *dinazegeling*, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil telah terbukti bahwa Yusniar Hasibuan sejak tanggal 1 April 2023 sampai dengan 31 Desember 2023 telah membayar angsuran pada Bank Sumut Cabang Sipirok sebesar Rp.4.437.058,00;

### **Tentang pertimbangan alat bukti saksi Penggugat:**

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat yang masing-masing bernama Linda Mora binti almarhum Abdul Gani dan Nurhamida Binti Zainuddin Lubis di persidangan telah diperiksa satu persatu secara terpisah dan bukan merupakan orang yang tidak boleh didengar sebagai saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 171 dan 172 R.Bg, dan kedua saksi telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai secara formil kedua saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo* sedangkan secara materiil maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa saksi yang pertama bernama Linda Mora binti Almarhum Abdul Gani yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena bertetangga sewaktu di Desa Batunadua Jae dan saksi mengetahui dari cerita Penggugat kepada saksi bahwa Penggugat pernah meminjam uang pada Bank Sumut pada tahun 2008, 2010 dan 2012 dengan menggadaikan SK PNS Penggugat namun saksi tidak mengetahui berapa pinjaman Penggugat namun uang tersebut dibelikan tanah dan membangun rumah di Batunadua Jae dan pada tahun 2015 Penggugat meminjam uang lagi ke Bank Sumut sebesar Rp.270.000.000,- untuk membeli mobil dan pada tahun 2018 meminjam uang

Halaman 29 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi untuk membeli tanah di Desa Pudun namun saksi tidak mengetahui jumlah hutang Penggugat;

Menimbang, bahwa saksi yang kedua bernama Nurhamida Binti Zainuddin Lubis yang pada pokoknya memberikan keterangan bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi bertetangga dengan Penggugat dan Tergugat di desa Batunadua Jae dan Penggugat pernah bercerita kepada saksi bahwa Penggugat pernah meminjam uang ke Bank Sumut pada tahun 2010 dan 2012 untuk membeli tanah dan membeli mobil namun saksi tidak mengetahui jelas berapa hutang Penggugat kepada Bank Sumut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua saksi Penggugat yang menerangkan tentang Penggugat berhutang kepada Bank Sumut berdasarkan cerita Penggugat dan tidak mengetahui berapa pasti hutang Penggugat, terhadap keterangan tersebut Majelis Hakim menilai merupakan kesaksian *testimonium de auditu*, yang tidak dapat digunakan sebagai bukti langsung hanya sebagai persangkaan hal tersebut sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 308 K/Sip/1959 tanggal 11 November 1959. Dengan demikian, terhadap keterangan kedua saksi tersebut perlu alat bukti lain;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi tersebut dapat dikuatkan dengan bukti lain yang diajukan oleh Penggugat yaitu bukti surat berupa P.9, P.10 dan P.12 sehingga Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat selama bersama dengan Tergugat mempunyai hutang di Bank Sumut sebesar Rp. 274.000.000,00 dan telah melakukan lunas maju pada Maret 2023 dengan sisa hutang dan bunga sebesar Rp.238.140.332,00;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat di persidangan telah mengajukan alat bukti tertulis berupa surat (T.1 s/d T. 3) dan 1 (satu) orang saksi dari Bank Sumut yang akan Majelis

Halaman 30 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim pertimbangan sebagaimana berikut:

## **Tentang pertimbangan alat bukti surat Tergugat:**

Menimbang, bahwa bukti surat T.1 (fotokopi sertifikat hak milik Nomor 01183), bukti T.2 dan T.3 (fotokopi BPKP dan STNK), kesemua alat bukti merupakan fotokopi sah, khusus dibuat sebagai alat bukti di persidangan, telah diberi meterai cukup dan telah dinazegeling maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, maka secara formil bukti *a quo* dapat diterima dan secara materiil tidak akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim karena dianggap sebagai satu kesatuan dengan kesepakatan mediasi tertanggal 21 Desember 2023 tentang ketiga objek harta bersama;

## **Tentang pertimbangan alat bukti saksi Tergugat;**

Menimbang, bahwa atas permintaan dari Tergugat kepada Majelis Hakim disebabkan pihak turut Tergugat yaitu Bank Sumut cabang Sipirok tidak pernah hadir ke persidangan, maka Majelis Hakim telah memanggil pihak Bank Sumut cabang Sipirok untuk dijadikan saksi dan telah disumpah sesuai dengan ketentuan Pasal 175 R.Bg. maka Majelis Hakim menilai secara formil saksi tersebut dapat diterima dalam perkara *a quo* sedangkan secara materiil akan Majelis Hakim pertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa saksi dari pihak Bank Sumut yaitu turut Tergugat bernama Dedi Susilo jabatan Account Officer berdasarkan Surat Tugas Nomor 177/KC35-Ops/L/2023 tertanggal 2 November 2023 menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat telah melakukan perjanjian kredit dengan Bank Sumut sebanyak 3 kali yaitu pada tahun 2018, 2020 dan tahun 2023;
- Bahwa pinjaman pertama pada tanggal 8 Nopember 2018 dengan besar pinjaman sebesar Rp.274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) dengan tempo 180 bulan dengan angsuran setiap bulan Rp 3.376.290,00 (tiga juta tiga ratus tujuh puluh enam dua ratus sembilan puluh rupiah) sampai dengan tanggal 8 Nopember 2033, namun pada tanggal 21 Maret 2023 Penggugat mengajukan perjanjian Lunas Maju;

Halaman 31 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 sisa pinjaman Penggugat dengan plafond sebesar Rp.274.000.000,00 (dua ratus tujuh puluh empat juta rupiah) berjumlah Rp.238.140.332,00 (hutang dan bunga);
- Bahwa Penggugat pada tahun 2020 meminjam uang kepada Bank Sumut dengan besaran plafond Rp. 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah) dan dilunas majukan pada tanggal 21 maret 2023 dengan jumlah sisa hutang dan bunga sebesar Rp.40.716,000,00;
- Bahwa pada tanggal 21 Maret 2023 Penggugat melakukan Lunas maju dengan menggabungkan sisa hutang pada pinjaman pertama tahun 2018 dan pinjaman kedua pada tahun 2020 sehingga besaran plafon hutang Penggugat sebesar Rp 329.000.000,00 dengan besar angsuran sebesar Rp4.437.000,00, sehingga Penggugat hanya memperoleh uang dari pinjaman tersebut lebih kurang Rp.51.000.000,00
- Bahwa pada pinjaman lunas maju yang dilakukan Penggugat, Penggugat melampirkan surat keterangan sudah berpisah dengan Tergugat berdasarkan keterangan dari kelurahan sehingga Bank Sumut tidak meminta persetujuan atau surat Kuasa dari suami Penggugat ketika Penggugat melakukan lunas maju;
- Bahwa perjanjian akad kredit bisa dilakukan perubahan pada bagian angsuran dan hutang namun tidak bisa pada pembebanan hutang;
- Bahwa lunas maju adalah jumlah pinjaman yang diberikan dengan cara mengurangi hutang pinjaman sebelumnya dan sisa/kelebihannya diberikan kepada peminjam;

Menimbang, bahwa Tergugat telah mencukupkan dengan alat buktinya dan tidak mengajukan suatu apapun lagi dalam persidangan sebagai alat bukti;

### **Tentang fakta-fakta yang ditemukan**

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Penggugat dan Tergugat yang bersesuaian tersebut bila dihubungkan dengan dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta hasil mediasi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta yuridis yang telah dikonstatir sebagai berikut:

*Halaman 32 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami istri yang menikah pada tanggal 3 November 2001 dan telah bercerai pada tanggal 7 Juni 2023;
2. Bahwa telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat atas sebagian objek tuntutan yaitu harta bersama dan bagiannya sebagaimana tertuang dalam kesepakatan mediasi tertanggal 21 Desember 2023;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai hutang bersama di Bank Sumut Cabang Sipirok sebesar 238.140.332,00;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang telah ditemukan Majelis Hakim dalam persidangan tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tuntutan Penggugat dalam petitum gugatannya yang agar lebih runtutnya pertimbangan putusan ini akan Majelis Hakim pertimbangkan satu persatu sesuai dengan urutan petitum gugatan Penggugat sebagaimana berikut;

## **Petitum pertama**

Menimbang, bahwa terhadap petitum pertama Penggugat yang meminta Majelis Hakim untuk mengabulkan seluruhnya gugatan Penggugat akan Majelis jawab langsung dalam amar putusan perkara ini setelah mempertimbangkan masing-masing seluruh petitum gugatan Penggugat;

## **Petitum kedua**

Menimbang, bahwa dalam petitum kedua gugatan Penggugat, penggugat menuntut agar menyatakan dalam hukum bahwa harta-harta tersebut dibawah ini (objek perkara) adalah harta bersama antara Penggugat dengan Tergugat sebagai berikut :

- a. Sebidang tanah beserta Rumah Batu Permanen yang berdiri diatasnya seluas  $\pm$  200 M2 ( Kurang lebih dua ratus meter persegi) yang terletak terletak di Jl. Raja Inal Siregar, LK I, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Bukti Akta Jual Beli Nomor: 594.4/265/PSP-BT/2008, yang dibuat dihadapan Fakhruddin Siregar Sarjana Sosial selaku PPAT (Pejabat

Halaman 33 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembuat Akta Tanah), tanggal 30 Mei 2008, dengan nama pemegang hak Superno Kesuma i.c Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Siti Rahma Dalimunthe
- T i m u r : Berbatasan dengan Tanah. Ir. Ahmad Efendi Harahap
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Jalan
- B a r a t : Berbatasan dengan Gang 1 (satu) meter.

b. Sebidang tanah kering (tanah perumahan) seluas  $\pm$  228 M2 ( kurang lebih dua ratus dua puluh delapan meter persegi ) terletak di Kelurahan Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Bukti Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 26 Juli 2013, yang diketahui Kepala Desa Aek Tuhul Amran Hasibuan SH, dengan nama pemegang hak Yusniar Hasibuan i.c Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Ali Atas Nasution
- T i m u r : Berbatasan dengan Tanah Alm. H. Pinayungan Siregar
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Elli Koto
- B a r a t : Berbatasan dengan Jalan.

c. (Satu) unit Mobil penumpang Merk Suzuki Type JB 420-GRAND VITARA, tahun 2000, warna Abu-Abu Metalic, Nomor Rangka: MHYJTB54V6J-700984, Nomor Mesin: 020AID202615, Nomor Polisi BK 1526 BL atas nama Eviliani ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat terhadap ketiga objek diatas tertanggal 22 Februari 2024, sebagaimana telah diuraikan pada duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap ketiga objek Harta bersama tersebut, telah terjadi kesepakatan antara Penggugat dengan Tergugat pada mediasi

Halaman 34 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 21 Desember 2023 dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 27 ayat 2 PERMA Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Hakim menilai kesepakatan perdamaian Penggugat dan Tergugat telah memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap objek gugatan Penggugat poin a yaitu sebidang tanah beserta Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya seluas  $\pm$  200 M2, yang terletak di Jl. Raja Inal Siregar, LK I, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan Utara terdapat perbedaan ukuran pada waktu pemeriksaan setempat yang mana tertulis dalam gugatan seluas 200 M2 dan dalam pemeriksaan setempat ditemukan seluas 219 M2, dan hal dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat karena ada tambahan pembelian terhadap objek tersebut dan telah diurus Sertifikat Hak Milik dengan Nomor 01183 yang menerangkan objek tersebut seluas 219 M2, sehingga Majelis Hakim menetapkan sebidang tanah beserta Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya seluas  $\pm$  219 M2, yang terletak di Jl. Raja Inal Siregar, Lk. I, Kelurahan Batunadua Jae, Kota Padang Sidempuan sebagai objek harta bersama Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat pada Pasal 1 dengan menetapkan ketiga objek *a quo* adalah harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagai berikut:

- a. Sebidang tanah beserta Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya seluas  $\pm$  219 M2, yang terletak di Jl. Raja Inal Siregar, LK I, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Bukti Akta Jual Beli Nomor: 594.4/265/PSP-BT/2008, yang dibuat dihadapan Fakhruddin Siregar Sarjana Sosial selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), tanggal 30 Mei 2008, dengan nama pemegang hak Superno Kesuma i.c Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Siti Rahma  
Dalimunthe

Halaman 35 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tim ur : Berbatasan dengan Tanah. Ir. Ahmad Efendi Harahap
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Jalan
- B a r a t : Berbatasan dengan Gang 1 (satu) meter.

b. Sebidang tanah kering (tanah perumahan) seluas  $\pm 228$  M2 ( kurang lebih dua ratus dua puluh delapan meter persegi ) terletak di Kelurahan Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Bukti Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 26 Juli 2013, yang diketahui Kepala Desa Aek Tuhul Amran Hasibuan SH, dengan nama pemegang hak Yusniar Hasibuan i.c Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :

- U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Ali Atas Nasution
- T i m u r : Berbatasan dengan Tanah Alm. H. Pinayungan Siregar
- Selatan : Berbatasan dengan Tanah Elli Koto
- B a r a t : Berbatasan dengan Jalan.

C.1 (Satu) unit Mobil penumpang Merk Suzuki Type JB 420-GRAND VITARA, tahun 2000, warna Abu-Abu Metalic, Nomor Rangka: MHYJTB54V6J-700984, Nomor Mesin: 020AID202615, Nomor Polisi BK 1526 BL atas nama Eviliani ;

Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan kesepakatan Penggugat dengan Tergugat dalam mediasi tertanggal 21 Desember 2023 Pasal 2 tersebut diatas menyebutkan bahwa Penggugat dan Tergugat sepakat untuk membagi harta bersama tersebut di atas secara adil dengan ketentuan pembagian yaitu  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian milik Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim dapat mengabulkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dengan menetapkan  $\frac{1}{2}$  bagian harta bersama menjadi milik Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian menjadi milik Tergugat;

## Petitum ketiga

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon untuk diletakkan sita jaminan terhadap tanah seluas 200 M yang berdiri diatasnya sebuah bangunan yang terletak di Jalan Raja Inal Siregar Lk.I, Kelurahan

Halaman 36 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap permohonan sita jaminan Penggugat tersebut oleh Majelis Hakim telah menangguhkan dalam Penetapan Hari Sidang yang kemudian pada proses mediasi tertanggal 21 Desember 2023 antara Penggugat dan Tergugat sepakat bahwa terhadap keseluruhan harta bersama akan diletakkan sita jaminan (conservatoir Beslaag) oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan kesepakatan Penggugat dan Tergugat dan memerintahkan Jurusita untuk meletakkan sita atas ketiga objek tersebut setelah perkara ini diputus oleh Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan dengan Penggugat/Tergugat mengajukan tersendiri permohonan sita jaminan tersebut;

## **Petitum keempat dan kelima**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya posita angka 4 (empat) huruf d dan petitum angka 5 (lima) mendalilkan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai kewajiban bersama berupa pembayaran hutang kepada Turut Tergugat (PT. Bank Cabang Sipirok) sejumlah Rp 276.350.337,00, masing-masing seperdua atau 50 % sampai dinyatakan lunas oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Sipirok dan selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang tersebut masing-masing seperdua atau 50 % sampai dinyatakan lunas oleh pihak PT. Bank Sumut Cabang Sipirok;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya menolak tentang hutang bersama tersebut karena pada bulan Maret 2023 atau sebelum terjadi perceraian antara Tergugat dengan Penggugat di Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan hutang bersama tersebut telah lunas karena menurut pengakuan pegawai Bank Sumut Cabang Sipirok, Penggugat telah melakukan lunas maju tanpa persetujuan Tergugat dan pihak Bank Sumut mengatakan bahwa Tergugat tidak mempunyai hutang lagi di Bank Sumut;

*Halaman 37 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk*

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tidak adanya kesepakatan para pihak terkait hutang bersama tersebut, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana berikut:

Menimbang, bahwa Penggugat dalam pembuktiannya telah mengajukan bukti surat berupa (P.9) yang membuktikan Penggugat mengajukan perjanjian kredit dengan Bank Sumut Cabang Sipirok sebesar Rp274.000.000,00 sejak tanggal 8 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2033 dengan angsuran sebesar Rp3.376.290,00 setiap bulannya, dan bukti P.10 (yang membuktikan Penggugat melakukan Lunas maju pada tanggal 21 Maret 2023 dengan debit teoritis sebesar Rp 233.563.123,00 dan dihubungkan dengan bukti P.12 (yang menggambarkan simulasi jadwal angsuran Penggugat mulai tanggal 8 Nopember 2018 sampai tanggal 8 Nopember 2033 dan diterangkan pada simulasi angsuran tersebut pada tanggal 8 Maret 2023 posisi hutang dan angsuran Penggugat sebesar 238.140.332,00;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah mengajukan bukti 2 orang saksi yang menerangkan Penggugat mempunyai hutang ketika masih bersama dengan Tergugat untuk membeli tanah beserta rumah di Batunadua Jae dan mobil, dan keterangan saksi dinilai oleh Majelis Hakim sebagai *testimonium de auditu* sehingga memerlukan bukti lain, dan keterangan saksi telah dikuatkan dengan bukti tertulis P.9, P.10, P.12 tersebut di atas, sehingga keterangan kedua saksi dapat diterima karena objek harta bersama tersebut jelas ada, maka Majelis Hakim menilai Penggugat dapat membuktikan telah melakukan lunas maju pada tanggal 21 Maret 2023 dengan sisa hutang dan bunga sebesar Rp.238.140.332,00;

Menimbang, bahwa Tergugat dalam pembuktiannya telah mengajukan 1 orang saksi dari Bank Sumut atas nama Dedi Susilo Bin Suryodi untuk menjelaskan hutang Penggugat dengan Tergugat sewaktu masih bersama suami isteri dan saksi menerangkan Penggugat mempunyai pinjaman pertama di Bank Sumut Cabang Sipirok pada tanggal 8 Maret 2018 sampai tanggal 8 Nopember 2033 dengan plafon pinjaman sebesar 274.000.000,00 dan angsuran sebesar Rp. 3.376.290,00, kemudian Penggugat melakukan

Halaman 38 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman kedua pada tahun 2020 dengan plafon pinjaman sebesar 45.000.000,00. Kemudian Penggugat melakukan lunas maju pada tanggal 21 Maret 2023 dengan plafon pinjaman sebesar Rp. 329.000.000,00 dan angsuran sejak April 2023 sebesar Rp.4.437.000,00 dengan menggabungkan sisa hutang pertama dan bunga sebesar 238.140.332 dan sisa hutang kedua dan bunga sebesar Rp40.716.000,00 sehingga Penggugat hanya memperoleh sisa uang sebesar Rp.51.000.000,00. (lima puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya hanya meminta ditetapkan hutang bersama pada pinjaman pertama sebesar Rp.274.000.000,00 sehingga pinjaman kedua sebesar Rp.45.000.000,00 harus dikesampingkan dan tidak perlu dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari fakta di persidangan telah diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat menikah tanggal 3 November 2001, akan tetapi antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perceraian berdasarkan Akta Cerai Nomor:90/AC/2023/PA.Pspk tertanggal 7 Juni 2023;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum di atas, dihubungkan dengan bukti-bukti yang telah diajukan oleh Penggugat dan 1 (satu) orang saksi dari pihak Bank Sumut cabang Sipirok yang diajukan oleh Tergugat, maka Majelis Hakim menilai Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya bahwa selama masih bersama dengan Tergugat, Penggugat mempunyai pinjaman di Bank Sumut sejak tahun 2018 sampai tahun 2023 dan kemudian hutang tersebut dilunas majukan oleh Penggugat pada tanggal 21 Maret 2023 sehingga sampai saat ini Penggugat masih mempunyai hutang kepada Bank Sumut Cabang Sipirok, karena meskipun Penggugat sudah lunas maju bukan berarti sisa hutang lama telah lunas karena lunas maju berarti Penggugat hanya menerima sisa/kelebihan uang setelah dikurangi pinjaman sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat Penggugat dan Tergugat terbukti mempunyai hutang bersama sebesar Rp 238.140.332,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga

*Halaman 39 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh dua rupiah), oleh karenanya Majelis hakim menetapkan hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp 238.140.332,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) dan selanjutnya menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar hutang bersama tersebut masing-masing seperdua yaitu Rp.119.070.166,00 (seratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) menjadi tanggugat Penggugat dan Rp.119.070.166,00 (seratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) menjadi tanggungan Tergugat;

### **Petitum keenam**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitumnya angka 6 yang isinya agar menghukum Tergugat untuk menyerahkan bagian Penggugat dari obyek sengketa tersebut dalam keadaan aman dan bebas dari segala ikatan hukum apa pun, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura (rill), maka akan dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Padang Sidempuan yang hasil Pejualannya terlebih dahulu untuk membayar hutang yang dipinjam oleh Penggugat dan Tergugat pada PT. Bank Sumut Cabang Sipirok, baru kemudian sisanya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat masing-masing 50% (lima puluh persen), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa oleh karena telah ditetapkan bagian masing-masing Penggugat adalah  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dan Tergugat berhak atas  $\frac{1}{2}$  (seperdua) bagian dari harta bersama yang telah dikabulkan Majelis Hakim pada petitum angka 2 di atas, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat pada petitum angka 6 agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk menyerahkan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) dari harta bersama tersebut kepada Penggugat, dalam keadaan aman dari segala ikatan, maka Majelis Hakim menghukum kedua belah pihak untuk membagi dan menyerahkan harta bersama tersebut sesuai dengan bagian masing-masing yang telah ditetapkan baik dalam secara natura maupun dari hasil penjualan lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah dikurangi hutang bersama sesuai dengan petitum angka 4 dan 5 serta

*Halaman 40 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk*

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dikurangi biaya administrasi lelang, dan biaya-biaya yang terkait, kemudian hasilnya dibagi kepada Penggugat dan Tergugat dengan ketentuan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (seperdua) kepada Tergugat ;

### Petitum ketujuh

Menimbang, bahwa pada petitum ketujuh Penggugat memohon agar menghukum Turut Tergugat untuk mematuhi putusan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa yang ditarik sebagai Turut Tergugat dalam perkara ini adalah PT. Bank Sumut Cabang Sipirok, hal ini dikarenakan Penggugat mempunyai perjanjian akad kredit/pinjaman dengan Bank Sumut Cabang Sipirok sejak tanggal 18 Maret 2018 sampai dengan sekarang, sehingga yang mempunyai kewajiban untuk mematuhi perjanjian adalah kedua belah pihak, oleh karenanya petitum Penggugat angka ketujuh tidak dapat dikabulkan Majelis Hakim, dan haruslah dinyatakan ditolak;

### Petitum kedelapan

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk dapat menjalankan keputusan perkara ini sebelum mempunyai kekuatan hukum tetap (*uit voerbaar bij vooraad*), meskipun ada upaya banding dan kasasi;

Menimbang, bahwa sekalipun putusan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) tersebut diperbolehkan berdasarkan ketentuan Pasal 191 ayat (1) RBg, akan tetapi Mahkamah Agung menyarankan agar Pengadilan Tingkat Pertama tidak menjatuhkan putusan yang dapat dilaksanakan lebih dahulu walaupun diajukan perlawanan atau banding (*uit voerbaar bij vooraad*) walaupun sayarat-syarat dalam Pasal 191 ayat (1) dan (2) RBg telah terpenuhi, hal ini berdasarkan ketentuan pada angka 4 dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*uit voerbaar bij vooraad*) dan Provisionil, maka tuntutan Penggugat agar putusan ini dapat dijalankan lebih dahulu (*uit voerbaar bij vooraad*) meskipun ada banding maupun kasasi, harus ditolak;

### Petitum kesembilan

Halaman 41 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat meminta agar Majelis Hakim menetapkan Tergugat ditetapkan untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) setiap hari secara kontan keterlambatan terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa penerapan lembaga *dwangsom* dalam putusan pengadilan sebagaimana diatur dalam Pasal 259 RBg dan pasal 1267 KUPerdata, yang prinsip hukum dalam aturan tersebut adalah pihak berperkara yang dihukum untuk melakukan sesuatu yang tidak merupakan pembayaran sejumlah uang, maka dapat dituntut pengenaan uang paksa;

Menimbang, Majelis Hakim juga menilai berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 791 K/Sip/1972 tanggal 26 Februari 1973 yang menyatakan bahwa, "*Uang paksa/dwangsom tidak berlaku terhadap tindakan untuk membayar uang*". Berikut juga dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 307 K/Sip/1976 tanggal 07 Desember 1976 yang menyatakan bahwa, "*Tuntutan akan uang paksa harus ditolak dalam hal putusan dapat dilaksanakan dengan eksekusi riil bila keputusan yang bersangkutan mempunyai kekuatan yang pasti*";

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan harta bersama yang secara hukum dapat dilaksanakan eksekusi riil terhadap putusan ini, jika tidak dapat secara suka rela Penggugat dalam petitumnya juga meminta untuk dieksekusi melalui Lelang di Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang, yang kemudian hasil dari lelangnya akan berupa uang dan dibagi kepada kedua pihak, oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tidak mendasar dan harus lah ditolak;

Menimbang, bahwa hal-hal yang disyaratkan untuk dapat ditetapkan uang paksa tersebut tidak terdapat dalam pertimbangan dalam perkara *a quo*, sehingga gugatan Penggugat yang berkaitan dengan uang paksa tersebut, Majelis Hakim sepakat harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai perkara harta bersama dan tidak ada pihak yang dimenangkan dan dikalahkan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 192 (1) RBg biaya perkara ini ditanggung renteng yang dibebankan kepada Penggugat dan Tergugat;

Halaman 42 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan harta yang diperoleh antara Penggugat dengan Tergugat selama perkawinan berupa:
  - a. Sebidang tanah beserta Rumah Batu Permanen yang berdiri di atasnya seluas  $\pm$  219 M2, yang terletak terletak di Jl. Raja Inal Siregar, LK I, Kelurahan Batunadua Jae, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Bukti Akta Jual Beli Nomor: 594.4/265/PSP-BT/2008, yang dibuat dihadapan Fakhruddin Siregar Sarjana Sosial selaku PPAT (Pejabat Pembuat Akta Tanah), tanggal 30 Mei 2008, dengan nama pemegang hak Superno Kesuma i.c Tergugat dengan batas-batas sebagai berikut:
    - U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Siti Rahma Dalimunthe
    - T i m u r : Berbatasan dengan Tanah. Ir. Ahmad Efendi Harahap
    - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Jalan
    - B a r a t : Berbatasan dengan Gang 1 (satu) meter.
  - b. Sebidang tanah kering (tanah perumahan) seluas  $\pm$  228 M2 ( kurang lebih dua ratus dua puluh delapan meter persegi ) terletak di Kelurahan Desa Aek Tuhul, Kecamatan Padang Sidempuan Batunadua Kota Padang Sidempuan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Bukti Pelepasan Hak Dengan Ganti Rugi, tanggal 26 Juli 2013, yang diketahui Kepala Desa Aek Tuhul Amran Hasibuan SH, dengan nama pemegang hak Yusniar Hasibuan i.c Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut :
    - U t a r a : Berbatasan dengan Tanah Ali Atas Nasution
    - T i m u r : Berbatasan dengan Tanah Alm. H. Pinayungan Siregar
    - Selatan : Berbatasan dengan Tanah Elli Koto
    - B a r a t : Berbatasan dengan Jalan.

Halaman 43 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

C.1 (Satu) unit Mobil penumpang Merk Suzuki Type JB 420-GRAND VITARA, tahun 2000, warna Abu-Abu Metalic, Nomor Rangka: MHYJTB54V6J-700984, Nomor Mesin: 020AID202615, Nomor Polisi BK 1526 BL atas nama Eviliani ;

## **merupakan Harta Bersama Penggugat dengan Tergugat;**

3. Menetapkan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian dari harta bersama Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalam dictum amar angka 2 (dua) menjadi bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  (setengah) bagian menjadi bagian Tergugat;
4. Menetapkan Hutang bersama Penggugat dan Tergugat sebesar Rp. 238.140.332,00 (dua ratus tiga puluh delapan juta seratus empat puluh ribu tiga ratus tiga puluh dua rupiah) yaitu Rp.119.070.166,00 (seratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) menjadi tanggungan Penggugat dan Rp.119.070.166,00 (seratus sembilan belas juta tujuh puluh ribu seratus enam puluh enam rupiah) menjadi tanggungan Tergugat;
5. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta bersama sebagaimana dictum amar angka 2 (dua) dengan ketentuan pembagian sebagaimana dictum amar angka 3 (tiga) secara riil (natura) dan apabila tidak dapat dilakukan dengan cara riil (natura) maka dilakukan dengan cara dijual lelang melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) setelah dikurangi dengan hutang bersama sebagaimana dictum angka 4 (empat) dan hasilnya akan dibagi sesuai ketentuan dictum amar angka 3 (tiga);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
7. Membebaskan Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.2.463.000,00 (dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padang Sidempuan pada hari Senin tanggal 1 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 *Ramadhan* 1445 Hijriah, oleh Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A sebagai Ketua Majelis, Marlin Pradinata, S.H.I., M.H dan Muhammad Rujaini Tanjung, S.H., masing-masing

Halaman 44 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 4 April 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1445 Hijriah dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya melalui alamat elektronik tanpa dihadiri turut Tergugat.

Ketua Majelis,

**Fadlah Mardiyah Pulungan, S.H.I, M.A**

Hakim Anggota

Hakim Anggota,

**Marlin Pradinata, S.H.I., M.H**

**Muhammad Rujaini Tanjung, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Nelson Dongoran, S.Ag., S.H., M.M**

### Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	83.000,00
PNBP Biaya Panggilan	: Rp	30.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat	: Rp	2.250.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00

Halaman 45 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Meterai : Rp 10.000,00  
Jumlah : Rp 2.463.000,00  
(dua juta empat ratus enam puluh tiga ribu rupiah)

Halaman 46 dari 46 halaman Putusan Nomor 233/Pdt.G/2023/PA.Pspk